

Pembuatan Kontrak Hukum: Teori, Teknik, Dan Kesalahan Yang Harus Dihindari

Anindya Larasati Patrianegara

c100210028@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *c100210028@student.ums.ac.id*

Abstract. *The creation of legal contracts is an integral part of every business transaction and legal relationship between the parties. A valid and effective contract requires an understanding of the basic principles and proper techniques in its preparation, so that there are no misinterpretations that can lead to disputes. The principles of consensualism, freedom of contract, good faith, and clarity of rights and obligations are important foundations in ensuring that contracts have legal validity. In addition, the use of clear language, regulations on dispute resolution, and clauses regarding sanctions or force majeure are also techniques that must be applied to avoid mistakes that can harm the parties involved. Common mistakes in making contracts include unclear clauses, inconsistencies with applicable laws, and lack of clarity regarding the rights and obligations of the parties. Therefore, it is very important to pay attention to every aspect in the preparation of the contract so that the contract made is valid, binding, and can be implemented in accordance with applicable laws. In an effort to minimize legal risks, it is advisable to involve legal experts in the creation of contracts as a preventive measure to ensure a valid and effective contract.*

Keywords: *Contract Creation, Basic Principles, Contract Techniques*

Abstrak. Pembuatan kontrak hukum merupakan bagian integral dalam setiap transaksi bisnis dan hubungan hukum antara para pihak. Kontrak yang sah dan efektif memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar serta teknik yang tepat dalam penyusunannya, agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat berujung pada sengketa. Prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, serta kejelasan hak dan kewajiban merupakan dasar yang penting dalam memastikan kontrak memiliki keabsahan hukum. Selain itu, penggunaan bahasa yang jelas, pengaturan tentang penyelesaian sengketa, dan klausul mengenai sanksi atau force majeure juga menjadi teknik-teknik yang harus diterapkan untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan kontrak mencakup ketidakjelasan klausul, ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, serta kurangnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan setiap aspek dalam penyusunan kontrak agar kontrak yang dibuat sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam upaya untuk meminimalkan risiko hukum, disarankan untuk melibatkan ahli hukum dalam pembuatan kontrak sebagai langkah preventif guna memastikan kontrak yang sah dan efektif.

Kata Kunci: Pembuatan Kontrak, Prinsip Dasar, Teknik Kontrak

PENDAHULUAN

Pembuatan kontrak hukum merupakan proses penting dalam menjalankan berbagai transaksi atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Kontrak hukum berfungsi sebagai landasan formal untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menerima hak serta kewajiban yang akan diemban. Dalam dunia bisnis maupun hukum, pembuatan kontrak yang jelas dan rinci tidak hanya membantu melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Dengan adanya kontrak, segala sesuatu yang disepakati tertulis secara jelas dan mengikat secara hukum, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan perjanjian.

Secara teori, pembuatan kontrak mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mendasari keberlakuannya, seperti prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum. Prinsip konsensualisme berarti kontrak dianggap sah jika ada kesepakatan antara para pihak, sementara kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan isi dan syarat-

syarat kontrak sesuai kebutuhan mereka, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, dengan tujuan menjaga keharmonisan dalam hubungan hukum.

Teknik pembuatan kontrak melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, struktur yang sistematis, dan pemilihan istilah yang tidak ambigu. Kontrak yang baik harus memuat elemen-elemen esensial seperti identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Di samping itu, kejelasan dalam menguraikan setiap klausul sangat penting agar kontrak mudah dipahami dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Teknik ini sangat penting bagi pembuat kontrak agar terhindar dari kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik atau gugatan hukum.

Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan kontrak, seperti kurangnya kejelasan dalam klausul tertentu, penggunaan bahasa yang ambigu, serta kelalaian dalam mencantumkan syarat-syarat penting. Kesalahan-kesalahan ini dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau terdapat perselisihan mengenai penafsiran kontrak. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kontrak untuk memahami teknik penulisan kontrak dan melakukan pemeriksaan ulang sebelum kontrak ditandatangani.

Dalam pembuatan kontrak hukum, pemahaman yang baik mengenai teori, teknik, dan kesalahan yang harus dihindari merupakan langkah krusial untuk menghasilkan kontrak yang efektif dan melindungi hak-hak pihak terkait. Dengan mempelajari aspek-aspek tersebut, pihak yang terlibat akan memiliki dasar yang kuat untuk membuat kontrak yang tidak hanya sah di mata hukum, tetapi juga sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai pembuatan kontrak hukum mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk struktur kontrak yang sah dan mengikat secara hukum. Salah satu teori utama yang digunakan adalah teori konsensualisme, yang menyatakan bahwa kontrak lahir dari kesepakatan kedua belah pihak. Teori ini menegaskan bahwa tanpa adanya persetujuan sukarela, tidak ada kontrak yang dapat terbentuk. Selain itu, prinsip kebebasan berkontrak juga penting dalam pembuatan kontrak, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan isi kontrak sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori-teori ini memberikan dasar bagi pembuatan kontrak yang sah dan efektif.

Teknik pembuatan kontrak merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa kontrak yang dibuat dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak dan terhindar dari interpretasi yang ambigu. Teknik ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti, serta struktur yang sistematis. Elemen-elemen penting dalam kontrak, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta sanksi dalam hal pelanggaran, harus dicantumkan dengan rinci dan jelas. Teknik yang baik dalam pembuatan kontrak berfokus pada pemilihan kata-kata yang tidak menimbulkan kebingungan, sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun, dalam praktik pembuatan kontrak hukum, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan harus dihindari. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan dalam klausul-klausul kontrak, yang dapat menyebabkan ketidakpastian di kemudian hari. Misalnya, jika hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara rinci, dapat timbul sengketa terkait penafsiran kontrak. Selain itu, penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau ambigu juga dapat menghambat pemahaman para pihak, sehingga berisiko mengarah pada masalah hukum. Oleh karena itu,

teknik pembuatan kontrak yang baik harus menghindari kesalahan-kesalahan ini dengan memastikan bahwa setiap aspek kontrak jelas, sederhana, dan tidak membingungkan.

Kajian teoritis ini mengarah pada pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori dasar, teknik pembuatan kontrak, dan potensi kesalahan yang harus dihindari dalam proses pembuatan kontrak hukum. Dengan memperhatikan teori-teori yang mendasari serta mengikuti teknik penulisan yang tepat, kontrak yang dibuat akan lebih mudah dipahami dan lebih kecil kemungkinannya untuk menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi cara pembuatan kontrak yang baik, tetapi juga untuk menekankan pentingnya kehati-hatian dan pemahaman yang komprehensif dalam setiap tahap pembuatan kontrak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi dari penelitian, buku, artikel, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan literatur ini penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teori, konsep, dan temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan mengevaluasi penelitian yang telah ada, penelitian ini dapat menggali informasi yang berguna untuk memperkuat dasar teori serta memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang sedang diteliti. Selain itu, tinjauan literatur juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan atau celah dalam penelitian yang ada, serta menyusun kerangka teori yang akan menjadi panduan dalam analisis lebih lanjut. Melalui kajian pustaka ini, peneliti dapat membangun argumen yang lebih kuat dan menyusun dasar yang kokoh untuk menyelesaikan masalah penelitian yang dihadapi. Dengan cara ini, tinjauan literatur menjadi langkah awal yang krusial untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Yang Membentuk Pembuatan Kontrak Hukum, Dan Apa Pengaruhnya Terhadap Keabsahan Kontrak Tersebut

Pembuatan kontrak hukum memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan keberlakuan kontrak itu sendiri. Salah satu prinsip utama dalam pembuatan kontrak adalah prinsip konsensualisme, yang menyatakan bahwa kontrak terbentuk hanya jika ada kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, kontrak tidak dapat dianggap sah. Prinsip ini menegaskan bahwa kesepakatan yang tulus dari para pihak menjadi dasar yang paling mendasar untuk kontrak yang sah secara hukum. Oleh karena itu, kesepakatan ini harus dilakukan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan yang bisa merusak keabsahan kontrak.

Prinsip kedua yang penting dalam pembuatan kontrak adalah kebebasan berkontrak. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi kontrak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau prinsip moral. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan syarat-syarat kontrak yang spesifik dan fleksibel, sesuai dengan sifat perjanjian yang dilakukan. Namun, kebebasan ini terbatas pada prinsip bahwa kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, prinsip itikad baik merupakan prinsip yang mengharuskan para pihak dalam pembuatan kontrak untuk bertindak dengan niat yang baik dan saling menghormati. Itikad baik ini sangat penting untuk menghindari adanya tindak kecurangan atau penipuan dalam proses perundingan dan penyusunan kontrak. Jika salah satu pihak bertindak dengan itikad buruk, kontrak yang tercipta bisa dipandang tidak sah dan berpotensi untuk dibatalkan. Prinsip ini juga mendasari kewajiban para pihak untuk memenuhi perjanjian dengan cara yang wajar dan sesuai dengan ekspektasi yang telah disepakati bersama.

Keabsahan kontrak juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan syarat-syarat dalam kontrak. Untuk sebuah kontrak dianggap sah, isi kontrak harus jelas dan tidak ambigu. Setiap klausul yang terdapat dalam kontrak harus diungkapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kejelasan ini mencakup berbagai elemen penting, seperti identitas pihak-pihak yang terlibat, objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran atau pembatalan kontrak. Tanpa kejelasan ini, kontrak bisa menjadi sumber konflik hukum di masa depan.

Prinsip kesepakatan yang sah juga menjadi faktor penentu dalam keabsahan kontrak. Kesepakatan ini menyangkut masalah objek perjanjian dan tujuan yang sah menurut hukum. Objek perjanjian haruslah sesuatu yang dapat dijual, diperdagangkan, atau diserahkan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik. Misalnya, kontrak yang mengatur tentang kegiatan yang ilegal, seperti penjualan narkoba atau perjudian, tidak dapat dianggap sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan kontrak hukum ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keabsahan kontrak itu sendiri. Jika salah satu prinsip ini dilanggar, kontrak tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dasar tersebut sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak untuk memastikan bahwa kontrak yang disepakati sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Yang Harus Diterapkan Dalam Pembuatan Kontrak Hukum Untuk Menghindari Kesalahan Interpretasi Dan Memastikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat

Pembuatan kontrak hukum yang efektif memerlukan penerapan berbagai teknik untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan jelas, tidak ambigu, dan dapat diandalkan oleh para pihak yang terlibat. Salah satu teknik utama yang harus diterapkan adalah penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Bahasa yang digunakan dalam kontrak haruslah lugas dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Menghindari penggunaan istilah hukum yang terlalu teknis atau kompleks akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi. Setiap klausul dalam kontrak harus disusun dengan cara yang memudahkan pemahaman dan menghindari kebingungan yang bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Teknik kedua adalah struktur yang sistematis dan logis dalam penulisan kontrak. Setiap kontrak harus disusun dengan urutan yang jelas, dimulai dari identitas para pihak, diikuti dengan objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kontrak tersebut. Struktur yang sistematis akan memudahkan pembaca untuk mengikuti isi kontrak dan memastikan bahwa semua aspek penting telah dibahas dengan rinci. Penggunaan nomor atau poin-poin juga sangat membantu untuk memecah kontrak menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami, serta memudahkan referensi pada bagian tertentu jika terjadi sengketa.

Selanjutnya, pengaturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dituangkan dengan jelas dalam kontrak. Setiap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan dengan detail dan tidak menyisakan ruang untuk tafsiran ganda. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami dengan pasti apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Ketidakjelasan mengenai hal ini dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak sudah mencakup seluruh hal yang perlu diatur.

Penyusunan klausul mengenai sanksi dan penyelesaian sengketa juga merupakan teknik penting dalam pembuatan kontrak. Kontrak harus mencakup mekanisme yang jelas mengenai apa yang terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penyusunan klausul tentang sanksi atau denda yang berlaku dalam hal pelanggaran kontrak sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, klausul penyelesaian sengketa yang mengatur cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau jalur litigasi, juga harus tercantum dengan rinci untuk menghindari kebingungan jika permasalahan timbul di masa depan.

Teknik berikutnya adalah perhatikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Setiap kontrak harus disusun dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum tempat kontrak tersebut dibuat. Ini termasuk hukum perdata, hukum komersial, dan peraturan lain yang relevan. Penyusunan kontrak yang sesuai dengan hukum akan memastikan bahwa kontrak tersebut sah dan dapat dilaksanakan secara hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang membuat kontrak untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam kontrak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyusunan ketentuan tentang perubahan dan pembatalan kontrak juga perlu dipertimbangkan. Kontrak yang baik harus memuat klausul yang mengatur bagaimana perubahan atau pembatalan kontrak dapat dilakukan. Misalnya, jika suatu pihak ingin mengubah syarat atau kondisi yang telah disepakati, kontrak harus menjelaskan prosedur yang harus diikuti, apakah perlu persetujuan tertulis atau apakah ada ketentuan lain yang harus dipenuhi. Ketentuan ini dapat menghindari potensi sengketa terkait perubahan yang tidak disepakati bersama dan memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan sah menurut hukum.

Penting juga untuk mencantumkan klausul yang memadai mengenai *force majeure*. Klausul ini mengatur keadaan tertentu di luar kendali para pihak, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya, yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan adanya klausul ini, para pihak dapat menghindari kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan akibat kejadian yang tidak terduga. Klausul *force majeure* memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam situasi darurat, dan ini akan membantu mengurangi ketidakpastian yang dapat muncul apabila kejadian luar biasa terjadi.

Untuk memastikan kontrak memiliki kepastian hukum, setiap kontrak harus dilengkapi dengan tanda tangan para pihak dan saksi. Hal ini menjadi bukti bahwa para pihak telah sepakat dengan isi kontrak dan bahwa kontrak tersebut sah di mata hukum. Selain itu, sering kali disarankan untuk melibatkan pihak ketiga yang independen, seperti notaris atau pengacara, untuk menyaksikan penandatanganan kontrak. Proses ini memberikan tambahan lapisan perlindungan hukum, yang dapat menjadi bukti sah jika terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dengan langkah-langkah ini, kontrak akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan lebih sedikit ruang untuk dipermasalahkan di masa depan.

Yang Sering Terjadi Dalam Pembuatan Kontrak Hukum, Dan Bagaimana Cara Menghindari Kesalahan-Kesalahan Tersebut Agar Kontrak Yang Dibuat Sah Dan Mengikat Secara Hukum

Dalam pembuatan kontrak hukum, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dan dapat mempengaruhi keabsahan serta keberlakuan kontrak tersebut. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya kejelasan dalam klausul kontrak. Ketika kontrak ditulis dengan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, bisa timbul interpretasi yang berbeda dari para pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan atau sengketa di kemudian hari, karena para pihak mungkin memahami hak dan kewajiban mereka secara berbeda. Untuk menghindari kesalahan ini, sangat penting untuk menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan tafsiran ganda, serta memastikan bahwa setiap klausul diuraikan dengan rinci dan konkret.

Kesalahan kedua adalah ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. Kadang-kadang, kontrak yang dibuat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada atau ketentuan hukum yang relevan. Hal ini bisa membuat kontrak batal atau tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Untuk menghindari kesalahan ini, para pihak harus memastikan bahwa kontrak yang dibuat mematuhi hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, komersial, ataupun peraturan lain yang relevan. Berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara sebelum menandatangani kontrak dapat membantu mengidentifikasi dan menghindari potensi pelanggaran terhadap hukum.

Tidak adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak juga merupakan kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan kontrak. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat menyebabkan kontrak yang dibuat tidak efektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun kontrak yang menyatakan dengan tegas siapa yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan apa. Setiap pihak harus mengetahui apa yang mereka setuju, dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka. Dengan menyusun klausul hak dan kewajiban dengan jelas, kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengabaikan ketentuan tentang penyelesaian sengketa. Banyak kontrak yang tidak mencantumkan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat atau pelanggaran terhadap isi kontrak. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa, para pihak mungkin bingung atau kesulitan untuk menentukan jalur hukum yang tepat jika terjadi perselisihan. Untuk menghindari masalah ini, kontrak harus memuat klausul penyelesaian sengketa yang jelas, yang dapat mencakup jalur mediasi, arbitrase, atau litigasi, serta mengatur prosedur yang harus diikuti.

Ketidakpastian tentang objek perjanjian adalah kesalahan lain yang sering terjadi. Objek kontrak harus jelas dan dapat dilaksanakan, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum. Misalnya, kontrak yang mengatur jual beli barang yang tidak dapat dipindah-tangankan atau bertentangan dengan hukum tidak akan sah. Untuk menghindari kesalahan ini, objek kontrak harus diidentifikasi dengan jelas, dan para pihak harus memastikan bahwa objek tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilaksanakan. Kejelasan ini penting agar kontrak tidak berisiko dianggap batal demi hukum.

Kesalahan juga dapat terjadi ketika tidak ada kejelasan mengenai durasi dan batas waktu kontrak. Tidak adanya ketentuan tentang durasi kontrak atau waktu pelaksanaan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan kontrak tersebut mulai berlaku dan kapan

berakhir. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksepakatan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam rentang waktu tertentu. Untuk menghindari kesalahan ini, kontrak harus memuat ketentuan yang jelas tentang waktu, termasuk tanggal mulai berlakunya kontrak, durasi kontrak, serta batas waktu untuk pelaksanaan kewajiban yang ada di dalamnya.

Kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan kontrak adalah kurangnya tanda tangan atau persetujuan dari pihak-pihak yang relevan. Tanpa tanda tangan yang sah, kontrak tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah di mata hukum. Selain itu, jika ada pihak yang tidak memberikan persetujuan resmi atau tanda tangan pada kontrak, maka kontrak tersebut bisa dipertanyakan keabsahannya. Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam kontrak untuk menandatangani dokumen tersebut, serta memastikan bahwa semua pihak yang relevan terlibat dalam proses persetujuan kontrak. Jika perlu, melibatkan saksi atau notaris untuk mengesahkan kontrak dapat memberikan lapisan perlindungan hukum tambahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pembuatan kontrak hukum memerlukan perhatian yang cermat terhadap prinsip-prinsip dasar dan teknik yang tepat agar kontrak tersebut sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan secara hukum. Prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban menjadi faktor utama yang menentukan keberlakuan kontrak. Selain itu, penerapan teknik yang tepat dalam penulisan kontrak, seperti penggunaan bahasa yang jelas, pengaturan tentang penyelesaian sengketa, dan ketentuan mengenai sanksi atau *force majeure*, sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Saran yang dapat diberikan adalah agar para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak lebih berhati-hati dalam merumuskan isi kontrak dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan, serta menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, seperti ketidakjelasan klausul, ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, atau pengabaian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disarankan juga untuk melibatkan ahli hukum atau pengacara dalam proses pembuatan kontrak guna memastikan bahwa kontrak yang dibuat sah secara hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan demikian, kontrak yang dibuat akan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifya, D. (2019). Analisis Hukum Penerapan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja Paska Putusan Mk No. 012/Puu-1/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada PN Medan). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1*(01).
- Aprilia, G. (2023). *AKIBAT HUKUM KESALAHAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Studi pada Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 Provinsi Bengkulu APBN Tahun Anggaran 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Damayanti, K. I. (2016). *pengaruh kesalahan Penulisan Komparasi Terhadap Suatu Akta Autentik Notaris Ditinjau Dari Hukum Pembuktian* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Herdiana, D. (2018). Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 5*(1).
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.